

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 132 ,Tambahan Lembaran Negara No. 4444);

7. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 96 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Layak Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemeriksaan dan Sistem Prosedur administrasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 84);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 76 ,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan.
5. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.

6. Pemilik Kendaraan adalah setiap orang atau Badan yang memiliki/menguasai kendaraan bermotor wajib uji.
7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu dan dioperasikan di jalan.
8. Kendaraan Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak – banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi dan dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran.
9. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk dan tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
10. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut barang.
11. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
12. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran.
13. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya di tumpuk oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
14. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
15. Pengujian Pertama yang selanjutnya disebut Uji Pertama adalah pengujian berkala terhadap wajib uji untuk pertama kali meliputi kendaraan bermotor baru, kereta gandengan baru, kereta tempelan baru dan/atau yang berubah kriteria dari tidak wajib uji menjadi wajib uji.
16. Pengujian Berkala yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
17. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
18. Tanda Uji adalah tanda yang dipasang pada bagian tertentu pada sebuah kendaraan sebagai tanda bukti bahwa kendaraan yang bersangkutan telah dinyatakan lulus uji, baik berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng.
19. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian tertentu pada sebuah kendaraan sebagai tanda bukti bahwa kendaraan yang bersangkutan telah dinyatakan lulus uji, baik berupa sticker atau cat.
20. Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

21. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi sesuatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
22. Penilaian Kondisi Teknis adalah penilaian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan, komponen-komponen serta bagian-bagian kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam satuan prosentase dan dipergunakan sebagai dasar penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pelepasan kendaraan bermotor dan penghapusan kendaraan bermotor (Scraping).
23. Uji Ulangan adalah pengujian berkala terhadap kendaraan yang melakukan suatu pelanggaran dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penguji.
24. Mutasi Uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari suatu wilayah pengujian berkala tertentu ke wilayah pengujian berkala lainnya.
25. Rubah Bentuk adalah perubahan bentuk kendaraan baik spesifikasi dan/ atau dimensi kendaraan bermotor sesuai dengan prototype yang direkomendasikan.
26. Rubah Status adalah perubahan status kendaraan status asal ke status lain, baik dari status umum maupun tidak umum.
27. Numpang Uji Kendaraan adalah pengujian kendaraan bermotor wajib uji yang dilaksanakan di luar Daerah.
28. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
29. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
31. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah.
32. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengujian berkala kendaraan bermotor adalah :

- a. Memeriksa, meneliti dan menetapkan kondisi kendaraan bermotor.
- b. Memeriksa, meneliti dan menetapkan ambang batas laik jalan kendaraan bermotor.

- c. Menjaga keselamatan penumpang, barang dan kendaraan serta mencegah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan kendaraan bermotor.
- d. Menjaga ketertiban dalam penggunaan lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB III PELAYANAN PEMERIKSAAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN LAIK JALAN

Bagian Pertama Pelayanan

Pasal 3

Dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, Pemerintah Daerah melakukan pelayanan pemeriksaan dan penelitian terhadap persyaratan teknis dan administrative serta menetapkan laik jalan kendaraan bermotor, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

Pasal 4

Setiap Kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengujian Berkala, Penilaian Teknis, Pemeliharaan / Perawatan Dan Pengawasan Operasional

Paragraf 1 Pengujian Berkala

Pasal 5

- (1) Setiap Pemilik Kendaraan Bermotor yang akan dioperasikan di jalan wajib melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala.
- (2) Kewajiban untuk melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus bagi kendaraan bermotor wajib uji.
- (3) Kendaraan Bermotor Wajib Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Mobil Penumpang Umum;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kereta Gandengan;
 - e. Kereta Tempelan;
 - f. Kendaraan Khusus.
- (4) Kendaraan Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat (3) mencakup :
 - a. Mobil Pemadam Kebakaran;
 - b. Mobil Ambulance;
 - c. Mobil Jenazah;
 - d. Mobil Crane;
 - e. Kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan uji;
 - f. Kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan perlengkapan kerja;

- g. Kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya dan beracun;
- h. Kendaraan bermotor untuk menjajakan barang dagangan;
- i. Forklift yang berlalulintas di jalan.

- (5) Bagi Kendaraan Bermotor yang mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan pertama kali, selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tanda Nomor Kendaraan, harus sudah melaksanakan kewajiban Uji Berkala.

Pasal 6

- (1) Masa Uji berkala setiap kendaraan bermotor berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Untuk melaksanakan uji berkala berikutnya, setiap pemilik kendaraan bermotor selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo masa uji, harus sudah mendaftarkan kendaraannya untuk dilaksanakan uji berkala.

Pasal 7

- (1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda bukti berupa Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping.
- (2) Buku pengujian kendaraan bermotor Wajib Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :
 - a. Sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
 - b. Melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis atau karena kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

Pasal 8

- (1) Pemilik Kendaraan Bermotor, Wajib Uji dapat memindahkan dan atau numpang uji pengujian kendaraannya ke Luar Daerah.
- (2) Untuk memindahkan dan atau numpang uji pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan kepada izin kepada Dinas.

Paragraf 2

Tata Cara Pengujian

Pasal 9

- (1) Uji berkala kendaraan bermotor wajib uji dilaksanakan Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji, pemilik kendaraan harus mengajukan permohonan kepada Dinas.

Pasal 10

Ketentuan tentang Tata cara penilaian dan Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap kendaraan bermotor dapat dilakukan penilaian teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penguji.
- (3) Sebagai bukti-bukti penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.

Pasal 12

Ketentuan tentang tata cara penilaian teknis sebagaimana dimaksud Pasal 11, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemeliharaan Atau Perawatan Kendaraan

Pasal 13

- (1) Untuk memelihara dan menjaga kondisi kendaraan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan harus dilakukan sistem pemeliharaan atau perawatan yang baik.
- (2) Pemeliharaan atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang telah memiliki ijin dari Dinas.

Paragraf 5

Pengawasan Dan Operasional

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin kendaraan bermotor wajib uji agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Dinas mengadakan pengawasan operasional.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di jalan, terminal, jembatan timbang, pool kendaraan dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu.
- (3) Dalam hal ditemukannya ketidak sesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka penguji :
 - a. Mencabut tanda bukti lulus uji;
 - b. Memerintahkan secara tertulis kepada pemilik kendaraan untuk dilakukan uji ulang.

Pasal 15

Ketentuan tentang pengawasan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi

Pasal 16

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

- (2) Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berupa pelayanan pengujian kendaraan bermotor untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- (3) Subyek Retribusi Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 17

Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor termasuk dalam golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Keempat
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarnya Retribusi

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 20

- (1) Setiap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, pemberian ijin pemindahan dan numpang uji serta pelaksanaan penilaian teknis kendaraan dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Uji Pertama :
 1. Mobil barang, Mobil Bus, Traktor Head, Rp.120.000,00
Kendaraan Khusus
 2. Mobil penumpang, kereta gandengan, Rp.115.000,00
kereta tempelan
 3. Buku Uji Rp. 10.000,00

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 4. Tanda Uji | Rp. 7.500,00 |
| 5. Tanda samping Stiker | Rp. 12.500,00 |
| 6. Uji Emisi Gas Buang | Rp. 5.000,00 |
- b. Uji Berkala/Lanjutan :
- | | |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Mobil barang, Mobil Bus, Traktor Head, Kendaraan Khusus | Rp. 35.000,00 |
| 2. Mobil penumpang umum, kereta gandengan, kereta tempelan | Rp. 30.000,00 |
| 3. Buku Uji | Rp. 10.000,00 |
| 4. Tanda Uji | Rp. 7.500,00 |
| 5. Tanda samping Stiker | Rp. 12.500,00 |
| 6. Tanda samping cat | Rp. 5.000,00 |
| 7. Uji Emisi Gas Buang | Rp. 5.000,00 |
- c. Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor :
- | | |
|--------------------------------------------------|---------------|
| 1. Penerbitan Surat Keterangan Mutasi Uji | Rp 50.000,00 |
| 2. Penggantian Buku Uji yang hilang/rusak | Rp. 50.000,00 |
| 3. Penggantian Tanda Uji yang hilang/rusak | Rp. 30.000,00 |
| 4. Penggantian Buku Uji ganti nama pemilik (BBN) | Rp. 30.000,00 |
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup komponen biaya jasa Pemerintah Daerah dan jasa penguji dengan ketentuan jasa Pemerintah Daerah sebesar 65 % dan jasa Penyelenggaraan Pengujian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Terkait 35 %.
- (4) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diarahkan :
- Jasa Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan biaya pengadaan, pemeliharaan bahan dan alat serta kontribusi kas daerah.
 - Jasa penguji untuk memenuhi kebutuhan biaya dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja aparat pengujian.
- (5) Ketentuan penggunaan biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 22

- Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Insentif Pemungutan

Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 24

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah

Bagian Ketujuh
Saat Retribusi Terutang

Pasal 25

Retribusi Terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan

Pasal 26

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan tentang tata Cara pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 27

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar secara lunas.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pemungutan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

- (3) Ketentuan tentang tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V TATA CARA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 29

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 30

- (1) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (3) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahuidari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 31

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayarkan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan daerah ini , dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3(tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan penerimaan negara
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan harus sudah ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 2 Desember 2010



BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 2 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN**



NANDANG SUDRAJAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2010 NOMOR 124 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Dalam rangka menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta kelestarian lingkungan diperlukan pengaturan dan pemeriksaan terhadap kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis laik jalan. Bahwa pengaturan dan pemeriksaan terhadap kondisi teknis kendaraan bermotor tersebut merupakan fasilitas dan jasa yang disediakan Pemerintah Daerah untuk dimanfaatkan oleh pemegang kendaraan bermotor, sehingga perlu dipungut retribusinya.

Bahwa selama ini ketentuan tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan peraturan perundang-undangan yang ada, maka perlu adanya peninjauan kembali terhadap peraturan Daerah dimaksud. Untuk mewujudkan maksud tersebut diatas, perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Untuk mewujudkan suatu kendaraan bermotor yang memiliki persyaratan teknis dan laik jalan, maka pembinaan kendaraan bermotor harus dilakukan sejak kendaraan dalam proses pembuatan/rancang bangun agar diperoleh suatu kendaraan bermotor yang sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5

Ayat (1) s/d (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Dengan ditetapkannya selama 6(enam) bulan bagi kendaraan baru tidak diwajibkan melaksanakan pengujian berkala, maka kendaraan tersebut belum ada penetapan kelaikan tentang pembatasan daya angkut, sehingga cenderung untuk melakukan penyimpangan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran yang akibatnya akan mengganggu tatanan pembinaan lalu lintas dan angkutan.

Untuk itu bagi kendaraan bermotor tersebut tetap harus didaftarkan dan ditetapkan ketentuan-ketentuan teknis untuk pengoperasiannya serta waktu untuk melakukan pengujian berkala.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Tanda bukti kendaraan telah lulus uji berupa Buku Uji, Tanda Uji Berkala, Tanda Samping dan Nomor Uji pada body bagian belakang kendaraan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Penilaian teknis dilakukan untuk keperluan perubahan status maupun untuk keperluan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Pengenaan kewajiban Pemeliharaan dan Perawatan terhadap setiap kendaraan bermotor, dimaksudkan untuk menjaga agar kondisi kendaraan bermotor selama pengoperasian di jalan dalam kondisi yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Pengawasan operasional merupakan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan secara rutin untuk memperkecil tingkat pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud Uji Pertama adalah untuk uji berkala bagi kendaraan wajib uji yang baru memiliki STNK.

Huruf b

Yang dimaksud Uji Berkala/Lanjutan adalah untuk uji berkala pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang telah melakukan uji berkala dan masa berlakunya sudah mencapai 6(enam) bulan, sehingga wajib melakukan uji berkala lanjutan.

Penentuan besaran tarif retribusi dimaksud huruf a dan b, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biaya pengujian, pengecatan tanda samping, Buku Uji Tanda Uji.

Ayat (3) s/d (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Pengenaan sanksi administrasi sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu) dimaksudkan untuk mendorong pemilik kendaraan bermotor melaksanakan pengujian tepat pada waktunya.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah termasuk kuitansi atau tanda bukti pembayaran.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 35

